BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Prosedur

prosedur sebagai suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang saling terkait satu sama lainnya. (Ibnu Syamsi, 2003:10)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa prosedur adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir.

Selain ituditerangkan bahwa, prosedur adalah jalur-jalur yang harus di tempuh untuk mencapai tujuan. . (Js.Badudhu dan Sultan Muhammad Zain) pada tahun 2001)

prosedur adalah urutan-urutan yang dilakukan dalam suatu kegiatan. (Moh.Nasir, 1983 : 5)

Jadi kesimpulannya prosedur adalah suatu rangkaian atau urutan dari awal hingga akhir dalam melakukan suatu kegiatan.

2. Pengertian Penanganan

penanganan adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kapal yang datang di pelabuhan serta kapal yang akan berangkat dari pelabuhan atau melakukan pelayaran.(Arham A, 1995 : 88)

3. Pengertian Dokumen

Dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan petilasan-petilasan arkeologis. Dokumen diperuntukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, udang-undang, hibah dan konsesi. Dokumen dalam arti luas merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas

sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. (Louis Gottschalk, 1986, 38)

Dokumen dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber tertulis saja, baik tertulis maupun lisan. Dokumen dalam arti sempit yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja. Dokumen dalam arti spesifik yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya. (G. J Renier, 1992, 104)

Dokumen kapal yang terdiri dari beberapa dokumen seperti :

a. Shipping Order

Adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada nahkoda atau perwira kapal untuk memuat barang.

b. Cargo Manifest

Adalah daftar semua perincian barang yang berada di kapal, karena setiap barang mempunyai *Bill of lading (B/L)*.

c. Bill of lading (B/L)

Adalah bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh pengusaha kapal atau agennya yang menyangkut barang bersangkutan di pelabuhan yang berfungsi sebagai :

- 1) Tanda terima syah barang di kapal pelabuhan pemuatan yang ditandatangani oleh nahkhoda atau agen pelayaran.
- 2) Perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut
- 3) Sebagai bukti kepemilikan.

d. *Matereceip* (Resi mualim)

Berdasarkan *matereceipt* inilah pengirim barang menukarkan dengan tanda terima yang sah yaitu *Bill of lading (B/L)*

e. Delivery order (D/O)

Adalah surat perintah pengangkutan untuk menyerahkan barang kepada si penerima (consigne)

f. Faktur penjualan barang

Dokumen ini membuktikan kebenaran bahwa eksportir secara syah membeli barang yang dijual kepada si penjual.

g. Polisi dan asuransi laut (marine insurance police)

Adalah surat bukti tentang diasuransikannya barang yang dikirim dengan kapal laut dari pelabuhan pemuatan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.(Audic, 1995 : 20)

4. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar

Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. (Mayor Maritim Bambang Widiatmoko S.A.P)

Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran ,diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang di keluarkan oleh syahbandar.

SPB itu sendiri adalah Dokumen Negara yang di keluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan:

- a. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratankeselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. dan pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat kesyahbandaran yangditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kesyahbandaran.
- b. Kewajiban lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran, kewajiban SPB ini beralu untuk semua jenis dan ukuran kapal,kecuali kapal perang dan kapal Negara.

5. Pengertian Pelabuhan

pelabuhan adalah tempat daerah perairan dan daratan di mana kapal berlabuh dengan aman dan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang. (H. A. Abbas Salim, Ma, 1994 : 40)

Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaikan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.

Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983 Pasal sub a dan b, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan pemerintah maka dapat dipahami bahwa pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia.

2.2 Aturan yang Mengatur Tentang Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Aturan yang mengatur surat persetujuan berlyar sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.
- 3. Peraturan Pemrintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2015.